



**LEMBARAN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2003**

**NOMOR : 1**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR I TAHUN 2003**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu meninjau kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 tahun 2002 tentang pengakuan kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Badan Legislatif;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan ;
- f. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah , Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- g. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintahan ;
- h. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan serta bersifat mandiri.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ✓

#### Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ; ✓
- b. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan ; ✓
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah ; ✓
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. ✓

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah
  - b. Asisten Tata Praja, terdiri dari :
    1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
      - a). Sub Bagian Pemerintahan Umum ;
      - b). Sub Bagian Perangkat Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
      - c). Sub Bagian Administrasi Desa dan Kelurahan
      - d). Sub Bagian Otonomi Daerah.
    2. Bagian Hukum, membawahi :
      - ✓ a) Sub Bagian Perundang-undangan; ✓
      - ✓ b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
      - ✓ c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
      - ✓ d) Sub Bagian Pembinaan dan Pengkajian Produk Hukum Desa dan Kelurahan.
  - c. Asisten Pembangunan, terdiri dari :
    1. Bagian Pembangunan, membawahi :
      - a). Sub Bagian Administrasi Pembangunan ;
      - b). Sub Bagian Perekonomian;
      - c). Sub Bagian Bina Sosial ;
      - d). Sub Bagian Permukiman dan Prasarana Wilayah.
    2. Bagian Umum, membawahi :
      - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Sandi ;
      - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
      - c) Sub Bagian Pengadaan dan Perlengkapan.

- d. Asisten Administrasi, terdiri dari :
1. Bagian Organisasi, membawahi :
    - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan ;
    - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
    - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur ;
    - d) Sub Bagian Kepegawaian.
  2. Bagian Keuangan, membawahi :
    - a). Sub Bagian Anggaran ;
    - b). Sub Bagian Pembukuan ;
    - c). Sub Bagian Perbendaharaan ;
    - d). Sub Bagian Verifikasi ;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Masing-masing Asisten dipimpin oleh seorang Asisten Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang membawahi.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang membawahi.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Uraian tugas dan fungsi Asisten, Bagian dan Sub Bagian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam unit organisasi masing-masing maupun dengan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing ;

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah wajib membina dan mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila ditemukan prestasi (melebihi fungsi tugas pokok) dijadikan catatan normatif daftar penilaian kepegawaian yang bersangkutan ;
- (3) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk dan tindak lanjut kepada bawahannya.

#### Pasal 5

- (1) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Bupati untuk sementara waktu;
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Asisten dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- (3) Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

## **BAB VII**

### **PEMBIAVAAN**

#### **Pasal 8**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan dan dana lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2001 beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada Tanggal : 3 Pebruari 2003


**BUPATI PACITAN**

Cap ttd


**SUTRISNO**

Diundangkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 3 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH

  
**Drs. SUDJIMAN, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2003 Nomor 1 Seri D



BUPATI PACITAN  
*[Signature]*  
SUTRISNO